
AN NAHDLIYAH

JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

E-ISSN: 2830-5612

e-mail: annahdliyah@stainu-malang.ac.id

Pemeriksaan Keuangan (*Auditing*) Dalam Lembaga Pendidikan

Vina Rohmatul Ummah

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang; Indonesia

Jl. Raya Kepuharjo 18 A Karangploso Malang; Jawa Timur Indonesia;
65152

e-mail: arekpujon1993@gmail.com

Abstrak: Auditing keuangan merupakan instrumen sistematis yang krusial. Auditing keuangan dalam lembaga pendidikan merupakan instrumen penting yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal, tetapi juga sebagai jaminan atas akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan dana yang bersumber dari umat. Dana seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tinggi, sehingga pengelolaannya harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan standar profesional. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi auditing keuangan dalam lembaga pendidikan, mengidentifikasi prinsip-prinsip utama yang harus dijadikan landasan dalam praktik auditing berdasarkan nilai-nilai Islam seperti amanah, keadilan, ihsan, dan transparansi, serta menganalisis bentuk implementasi dan tantangan dalam penerapannya di lembaga pendidikan Islam modern. Pendekatan yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah berbagai referensi dari jurnal ilmiah terakreditasi nasional serta literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa auditing keuangan bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga tanggung jawab moral yang melekat pada manajemen keuangan pendidikan Islam. Oleh karena itu, penguatan sistem audit yang berbasis syariah menjadi bagian integral dalam mewujudkan tata kelola pendidikan Islam yang kredibel, transparan, dan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa auditing keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol internal untuk meminimalisir

risiko penyimpangan anggaran, tetapi juga krusial dalam memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. Implementasi audit yang baik mampu meningkatkan efektivitas pembiayaan pendidikan, yang berdampak positif pada peningkatan mutu pendidikan. Simpulan dari artikel ini menegaskan bahwa audit keuangan yang rutin dan independen sangat penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola lembaga pendidikan yang baik (*good school governance*)

Kata Kunci: Auditing, Pendidikan Islam, Akuntabilitas, Manajemen Keuangan.

A. Pendahuluan

Lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, saat ini bukan hanya sekadar tempat transfer ilmu pengetahuan, melainkan telah berkembang menjadi entitas manajemen yang kompleks. Seiring dengan peningkatan sumber dana—baik dari SPP siswa, dana BOS, bantuan pemerintah, maupun sumbangan masyarakat—tuntutan terhadap pengelolaan keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel menjadi semakin tinggi. Kepercayaan publik (*public trust*) adalah aset terbesar lembaga pendidikan, dan salah satu cara untuk menjaga kepercayaan tersebut adalah melalui transparansi pelaporan keuangan.

Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di institusi pendidikan seringkali masih menghadapi tantangan serius, mulai dari ketidakefektifan penggunaan dana hingga risiko penyalahgunaan yang merugikan proses pembelajaran. Tanpa mekanisme kontrol yang baik, potensi kerugian aset sekolah dapat meningkat, yang pada akhirnya akan menghambat kualitas pendidikan itu sendiri.

Di sinilah peran auditing keuangan menjadi krusial. Auditing bukan sekadar pemeriksaan administratif, melainkan proses sistematis untuk mengevaluasi bukti secara objektif guna memastikan laporan keuangan telah disajikan dengan jujur dan sesuai dengan standar yang berlaku. Lebih jauh lagi, audit bertindak sebagai instrumen kontrol internal yang mendeteksi potensi kecurangan (*fraud*) dan mencegah ketidaksesuaian dalam pelaporan.

Oleh karena itu, artikel ini akan membahas pentingnya audit keuangan dalam lembaga pendidikan, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menjamin akuntabilitas serta efisiensi penggunaan sumber daya demi tercapainya tujuan pendidikan yang

berkualitas.

Literatur terkini menunjukkan bahwa auditing keuangan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan Islam. Mahesa dan Hadijah (2024) menekankan bahwa audit keuangan membantu lembaga pendidikan Islam dalam mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan menilai efektivitas penggunaan dana, serta memberikan keyakinan kepada pihak terkait bahwa laporan keuangan dapat dipercaya.¹ Setiawan dan Shaleh (2023) juga menyoroti pentingnya akuntabilitas sebagai prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan, yang memungkinkan lembaga untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan kondisi keuangan secara rinci kepada pihak-pihak yang berkepentingan.²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dalam bentuk studi literatur (*library research*). Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena fokus penelitian adalah pada pengkajian teori, prinsip, serta praktik auditing keuangan dalam Lembaga pendidikan berdasarkan sumber-sumber pustaka yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah, membandingkan, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai literatur ilmiah guna memperoleh pemahaman yang komprehensif dan kritis terhadap topik yang dikaji.

C. Pembahasan

1. Definisi dan Tujuan Auditing

Audit keuangan seringkali dilakukan oleh perusahaan publik, lembaga pemerintah, lembaga pendidikan dan organisasi lainnya untuk memastikan kepatuhan hukum dan transparansi keuangan. Menurut Mulyadi, Proses sistematis untuk memperoleh dan membuat bukti evaluasi secara objektif atas kegiatan ekonomi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat ditentukan tingkat kesesuaiannya dengan kriteria yang ditetapkan adalah definisi dari auditing keuangan.³ proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan kegiatan

¹ Lutfi Putra Mahesa & Hadijah, "Urgensi Audit Dalam Konteks Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Islam." Dalam: *Journal of Education Management*, vol. 4; No. 2, 2024 (DOI: <https://doi.org/10.61456/tjiec.v4i2.175>)

² Bagus Setiawan & Shaleh, "Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan." Dalam: *AKUA: Jurnal Akutansi dan Keuangan*, vol.: 02; no.: 03, 2023, (DOI: <https://doi.org/10.61456/tjiec.v4i2.175>)

³ Mulyadi 2014, *Auditing: Buku 1 (6th ed)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002); hlm 9

ekonomi, guna menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikannya kepada pihak berkepentingan.

Dalam dunia pendidikan, audit keuangan merupakan upaya pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola keuangan, yang menghasilkan opini independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Auditing keuangan di lembaga pendidikan adalah proses pemeriksaan sistematis dan independen terhadap catatan keuangan, kebijakan, dan bukti pendukung untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dana. Audit ini bisa dilakukan secara internal (oleh tim yayasan atau manajemen sekolah) maupun eksternal (oleh auditor publik/KAP). Dasar hukum auditing keuangan dalam lembaga pendidikan di Indonesia didasarkan pada serangkaian undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan negara, yayasan, dan sistem pendidikan nasional. Seperti dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Juga Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi: Menjadi dasar hukum pelaksanaan audit, termasuk pembentukan Satuan Pengawas Internal (SPI) di perguruan tinggi.

Auditing merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan ekonomi dan keuangan, guna menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks pendidikan Islam, auditing tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa pengelolaan dana lembaga pendidikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam. Priyo (2021) menjelaskan bahwa auditing dalam pendidikan Islam berperan penting dalam penjaminan mutu, dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses dan output pendidikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari segi akademik maupun spiritual.⁴ Auditing juga membantu lembaga pendidikan Islam dalam mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan dan operasional, sehingga dapat dilakukan perbaikan yang berkelanjutan.

Menurut para ahli, tujuan auditing secara umum adalah meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan melalui pemeriksaan independen yang memastikan

⁴ Priyo, "Konsep Auditing System Penjaminan Mutu Pendidikan Islam." Dalam: *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, vol.: 6; no.: 1, 2018; (DOI: <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v6i1.1451>)

kesesuaian dengan standar akuntansi (SAK), kewajaran material, eksistensi transaksi, serta deteksi kecurangan. Audit juga bertujuan mengevaluasi pengendalian internal dan memberi nilai tambah bagi manajemen. Menurut Tuanakotta, tujuan audit adalah untuk mengangkat tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap laporan keuangan yang disajikan.⁵

Tujuan auditing keuangan di lembaga pendidikan adalah memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan dana sesuai standar aturan. Audit bertujuan mencegah penyalahgunaan anggaran, memastikan kepatuhan hukum, menilai efisiensi operasional, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder (orang tua, staf, pemerintah) terhadap integritas keuangan sekolah. Tujuan lainnya adalah memberikan keyakinan (assurance) kepada pemangku kepentingan (stakeholders) bahwa laporan keuangan dapat dipercaya. Tujuan spesifik pemeriksaan keuangan lainnya meliputi:

- a. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas : Memastikan dana dikelola terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Juga menjamin bahwa laporan keuangan sekolah disusun dengan benar, jujur, dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik serta pemangku kepentingan.
- b. Mencegah dan Mendeteksi Kecurangan (Fraud) : Mencegah penyalahgunaan anggaran oleh pihak internal.
- c. Menilai Efektivitas Penggunaan Dana : Memastikan sumber daya keuangan digunakan secara efisien, sesuai dengan tujuan pendidikan (tidak mubazir) dan tepat sasaran.
- d. Kepatuhan Terhadap Aturan : Memastikan pengelolaan keuangan mematuhi standar akuntansi dan peraturan hukum.
- e. Meningkatkan Kepercayaan Stakeholder : Memberikan keyakinan kepada wali murid, donatur, dan pemerintah atas pengelolaan aset sekolah.
- f. Dasar Pengambilan Keputusan : Hasil audit menjadi acuan pimpinan yayasan atau kepala sekolah untuk menyusun anggaran di tahun berikutnya.

Dari penjabaran diatas, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa auditing keuangan dalam Lembaga Pendidikan mempunyai manfaat besar dan membawa hal-hal positif dalam keberlangsungan Pendidikan yang ada. Jika sekolah atau Lembaga Pendidikan tidak melakukan audit keuangan, risiko utama yang muncul adalah tingginya potensi kebocoran dana, penyalahgunaan anggaran (fraud), ketidakpatuhan terhadap aturan penggunaan dana BOS/yayasan, serta menurunnya

⁵ M. Tuanakotta, *Audit Kotemporer* (Jakarta : Salemba Empat, 2015) Hal 84

kepercayaan orang tua dan masyarakat. Audit keuangan sangat krusial untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga pendidikan. Tanpanya, Lembaga pendidikan atau sekolah kehilangan integritas dan berisiko mengalami masalah keuangan serius.

2. Auditing Internal dan Eksternal

Audit keuangan di lembaga pendidikan sangat krusial untuk memastikan bahwa dana pendidikan digunakan sesuai peraturan lokal maupun pusat, serta meningkatkan kepercayaan publik. Auditing dalam lembaga pendidikan meliputi audit internal (oleh satuan auditor internal) dan eksternal (akreditasi/akuntan publik) untuk memastikan kinerja, keuangan, dan kepatuhan standar. Dalam konteks lembaga pendidikan, penerapan audit internal dan eksternal merupakan langkah strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Audit internal dilakukan oleh tim internal Lembaga sekolah/universitas untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan operasional harian. Juga dapat dilakukan oleh seluruh unit yang berada dalam struktur organisasi lembaga, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses operasional serta sistem pengendalian internal. Sementara itu, audit eksternal dilaksanakan oleh pihak independen di luar organisasi, yang memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Juga dapat dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan, atau akreditasi (seperti BAN-PT/LAM) untuk memastikan pemenuhan standar nasional.

Audit internal berperan penting dalam mengidentifikasi risiko, mencegah kecurangan, dan memastikan bahwa kebijakan serta prosedur yang telah ditetapkan dijalankan dengan konsisten. Menurut penelitian oleh Salma, audit internal memiliki peran signifikan dalam pengendalian internal dan tata kelola perusahaan yang baik, yang berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan.⁶

Di sisi lain, audit eksternal memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan, termasuk donatur, pemerintah, dan masyarakat, bahwa laporan keuangan lembaga pendidikan Islam telah disusun secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Audit eksternal juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kredibilitas lembaga di mata publik. Implementasi kedua jenis audit ini harus dilakukan secara berkala dan terintegrasi dalam

⁶ Dini Kamilia Salma, "Masa Depan Peran Audit Internal Di Indonesia." Dalam: *Jurnal Akutansi Multiparadigma*, vol.: 13; no.: 2, 2022

sistem manajemen lembaga. Hal ini sejalan dengan konsep penjaminan mutu internal dan eksternal dalam lembaga pendidikan tinggi, yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan terus mengalami perbaikan berkelanjutan,⁷

3. Standar Auditing

Standar audit keuangan dalam lembaga pendidikan di Indonesia merupakan perpaduan antara standar profesi akuntan dan regulasi spesifik sektor pendidikan untuk menjamin akuntabilitas serta transparansi pengelolaan dana. Standar auditing keuangan di lembaga pendidikan di Indonesia wajib mengikuti standar profesional (SA/IAPI) untuk memastikan laporan keuangan wajar, akuntabel, dan transparan sesuai regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003. Audit mencakup pemeriksaan internal (yayasan/tim sekolah) dan eksternal (KAP) untuk evaluasi kepatuhan anggaran dan peningkatan kualitas manajemen dana.

Audit keuangan pada institusi pendidikan umumnya mengacu pada:

- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP): Standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai acuan utama bagi auditor independen.
- Standar Audit (SA) Internasional: Seperti ISA 500 terkait bukti audit untuk memastikan validitas transaksi dan saldo.
- Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Dasar penyusunan laporan keuangan agar auditor dapat menilai kewajaran penyajian dana lembaga pendidikan.

Proses auditing di lembaga pendidikan melibatkan perencanaan, kerja lapangan (pengumpulan bukti, observasi, wawancara), analisis, pelaporan temuan, dan tindak lanjut. Tujuannya adalah mengevaluasi kepatuhan keuangan, kebijakan, dan mutu pendidikan, serta memastikan tata kelola yang baik.

Berikut adalah tahapan rinci pelaksanaan audit di lembaga pendidikan:

a. Perencanaan dan Persiapan Audit

Kegiatan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Menetapkan Tujuan & Lingkup: Menentukan fokus audit (keuangan, operasional, atau mutu akademik).
- Pemahaman Sistem: Mempelajari sistem keuangan, peraturan, dan kebijakan lembaga.
- Penyusunan Rencana Audit: Membuat jadwal, menentukan tim auditor, dan menyiapkan program audit.

⁷ Fadhli, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi." Dalam: *Al-Tanzim*; vol. 4; no.: 2, 2020; (DOI: <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>)

b. Kerja Lapangan (*Fieldwork*)

Kegiatan ini meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- Pengumpulan Bukti: Mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dengan pemangku kepentingan, dan pemeriksaan dokumen (dokumen kurikulum, laporan keuangan, arsip staf).
- Pengujian Pengendalian: Menguji efektivitas sistem pengendalian internal lembaga.
- Verifikasi Data: Memeriksa keabsahan data lapangan.

c. Analisis dan Penyusunan Laporan

Dalam kegiatan ini dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut ini:

- Analisis Temuan: Membandingkan standar yang ditetapkan dengan kenyataan di lapangan.
- Penyusunan Konsep Laporan: Auditor menyusun draf temuan audit dan mendiskusikannya dengan auditan.
- Penerbitan Laporan Akhir: Menyampaikan laporan resmi yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi perbaikan.

d. Tindak Lanjut (*Follow-up*)

- Tanggapan Auditan: Mendapatkan tanggapan resmi atas temuan audit.
- Rencana Perbaikan: Lembaga pendidikan membuat rencana aksi perbaikan.
- Monitoring: Auditor memantau pelaksanaan perbaikan yang direkomendasikan.

4. Jenis Penyimpangan

Penyimpangan auditing dalam lembaga pendidikan, baik perguruan tinggi maupun sekolah, umumnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, aset, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP). Penyimpangan ini bisa terjadi karena kelemahan sistem pengendalian internal atau tindakan kecurangan (*fraud*) yang disengaja. Berdasarkan studi literatur dan kajian para ahli (seperti Hallak & Poisson, ICW, serta temuan KPK), penyimpangan keuangan di lembaga pendidikan umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk modus operandi utama. Penyimpangan ini mencakup korupsi, penyelewengan dana bantuan, hingga manipulasi laporan keuangan. Berikut adalah jenis-jenis penyimpangan auditing dalam lembaga pendidikan berdasarkan beberapa sumber:

a. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Ini adalah bentuk kecurangan yang paling umum terjadi, di mana aset lembaga pendidikan digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak dipertanggungjawabkan. Contohnya meliputi:

- Penyalahgunaan Dana Operasional/SPP: Dana yang diterima dari mahasiswa atau pemerintah tidak dicatat atau digunakan tidak sesuai peruntukan.
- Manipulasi Kas: Pencurian kas di tangan (*cash on hand*) atau manipulasi saldo kas.
- Penggunaan Aset untuk Kepentingan Pribadi: Menggunakan fasilitas inventaris (kendaraan, laptop, dll.) untuk keperluan non-pendidikan.

b. Kelemahan Pengelolaan Dana (*Financial Mismanagement*)

Dalam kaitannya dengan hal ini contohnya adalah:

- Dana hilang atau tidak tercatat.
- Ketidaksiuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran riil.
- Pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak transparan atau tidak akuntabel.

c. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Penyimpangan ini dilakukan untuk mempercantik laporan keuangan agar terlihat sehat atau untuk menutupi kerugian. Contohnya meliputi:

- Window Dressing: Memanipulasi angka dalam laporan keuangan untuk menaikkan nilai aset organisasi agar terlihat memiliki kas yang cukup.
- Pelaporan Pengeluaran Fiktif: Membuat bukti pengeluaran palsu (seperti kwitansi konsumsi, seminar, atau alat tulis) untuk mencairkan dana.

d. Penyimpangan Terkait Suap dan Penerimaan (PMB)

Korupsi dan suap sering terjadi dalam manajemen lembaga pendidikan, terutama di perguruan tinggi.

- Upeti Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB): Adanya pungutan liar atau suap untuk meloloskan calon mahasiswa yang tidak memenuhi syarat.
- Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ): *Mark-up* harga, proyek fiktif, atau penunjukan vendor secara tidak transparan dalam pembangunan fisik atau pengadaan sarana prasarana.
- Nepotisme dalam Rekrutmen: Pengangkatan tenaga pendidik atau

kependidikan berdasarkan hubungan kekeluargaan/kedekatan, bukan profesionalitas.⁸

e. Perilaku Auditor Disfungsional

Penyimpangan tidak hanya dilakukan oleh pengelola dana, tetapi juga oleh auditor internal (seperti Satuan Pengawasan Internal/SPI) yang tidak melakukan tugasnya sesuai standar, contohnya:

- **Penerimaan Perilaku Disfungsional:** Auditor mengurangi prosedur audit, menghentikan prosedur audit sebelum waktunya, atau mengubah sampel audit untuk memudahkan pekerjaan.
- **Ketidakmampuan Mengidentifikasi Kecurangan:** Gagal mendeteksi kecurangan yang jelas karena kurangnya kompetensi atau independensi.

f. Penyimpangan Proses (Operasional)

Ini berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap prosedur yang berlaku, seperti:

- **Aktivitas Hilang (*Missing Activity*):** Prosedur pengendalian tidak dijalankan sama sekali.
- **Duplikasi/Pengurutan Ulang Proses:** Dokumen atau data yang diurutkan ulang atau diduplikasi untuk memanipulasi hasil audit.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut menegaskan pentingnya peran auditor internal (SPI) yang independen dan sistem pengendalian internal yang kuat dalam institusi Pendidikan. Penyimpangan-penyimpangan diatas ini umumnya dipicu oleh kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan internal/eksternal, serta rendahnya integritas pengelola sekolah. Dampaknya mencakup penurunan kualitas pendidikan, kerugian negara, dan erosi kepercayaan publik

D. Kesimpulan

Auditing keuangan di lembaga pendidikan adalah proses pemeriksaan sistematis dan independen terhadap catatan keuangan, kebijakan, dan bukti pendukung untuk memastikan kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas dana. Auditing keuangan lembaga pendidikan merupakan upaya pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola keuangan, yang menghasilkan opini independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan. Tujuan auditing secara umum adalah meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna terhadap laporan keuangan melalui pemeriksaan independen yang memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi (SAK), kewajaran material,

⁸ Jacques Hallak & Muriel Poisson, *Corrupt Schools, Corrupt Universities: What can bi Done?*, (Paris: International Institute for Educational Planning, 2007)

eksistensi transaksi, serta deteksi kecurangan. Audit juga bertujuan mengevaluasi pengendalian internal dan memberi nilai tambah bagi manajemen.

1. Auditing dalam lembaga pendidikan meliputi audit internal (oleh satuan auditor internal) dan eksternal (akreditasi/akuntan publik) untuk memastikan kinerja, keuangan, dan kepatuhan standar. Audit internal dilakukan oleh tim internal Lembaga sekolah/universitas untuk menilai efektivitas pengendalian internal, manajemen risiko, dan operasional harian. Juga dapat dilakukan oleh seluruh unit yang berada dalam struktur organisasi lembaga, yang bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses operasional serta sistem pengendalian internal. Sementara itu, audit eksternal dilaksanakan oleh pihak independen di luar organisasi, yang memberikan penilaian objektif terhadap laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Juga dapat dilakukan oleh Akuntan Publik untuk memeriksa kewajaran laporan keuangan, atau akreditasi (seperti BAN-PT/LAM) untuk memastikan pemenuhan standar nasional.
2. Standar auditing keuangan di lembaga pendidikan di Indonesia wajib mengikuti standar profesional (SA/IAPI) untuk memastikan laporan keuangan wajar, akuntabel, dan transparan sesuai regulasi seperti UU No. 20 Tahun 2003. Proses auditing di lembaga pendidikan melibatkan perencanaan, kerja lapangan (pengumpulan bukti, observasi, wawancara), analisis, pelaporan temuan, dan tindak lanjut. Tujuannya adalah mengevaluasi kepatuhan keuangan, kebijakan, dan mutu pendidikan, serta memastikan tata kelola yang baik.
3. Jenis-jenis penyimpangan auditing dalam lembaga pendidikan berdasarkan beberapa sumber:
 - Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*) Contohnya penyalahgunaan dana operasional/SPP, manipulasi kas, penggunaan aset untuk kepentingan pribadi
 - Kelemahan Pengelolaan Dana (*Financial Mismanagement*) Contohnya dana hilang atau tidak tercatat., ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi pengeluaran riil, pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang tidak transparan atau tidak akuntabel.
 - Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*) Contohnya pelaporan pengeluaran fiktif.
 - Penyimpangan Terkait Suap dan Penerimaan (PMB) Contohnya upeti penerimaan mahasiswa baru (PMB), Pengadaan Barang

dan Jasa (PBJ): *Mark-up* harga, proyek fiktif, atau penunjukan vendor secara tidak transparan dalam pembangunan fisik atau pengadaan sarana prasarana.

- Perilaku Auditor Disfungsional. Contohnya Auditor mengurangi prosedur audit, menghentikan prosedur audit sebelum waktunya, atau mengubah sampel audit untuk memudahkan pekerjaan. Juga ketidakmampuan Mengidentifikasi Kecurangan.
- Penyimpangan Proses (Operasional) Contohnya Aktivitas Hilang (*Missing Activity*) dan Duplikasi/Pengurutan Ulang Proses atau manipulasi hasil audit.

Daftar Rujukan

- Fadhli, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Dan Eksternal Pada Lembaga Pendidikan Tinggi." Dalam: *Al-Tanzim*; vol. 4; no.: 2, 2020; (DOI: <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148>)
- Hallak, J. & Poisson, M., *Corrupt Schools, Corrupt Universities: What can be Done?*, (Paris: International Institute for Educational Planning, 2007)
- Mahesa, L. P. & Hadijah, "Urgensi Audit Dalam Konteks Manajemen Keuangan Pada Lembaga Pendidikan Islam." Dalam: *Journal of Education Management*, vol. 4; No. 2, 2024 (DOI: <https://doi.org/10.61456/tjiec.v4i2.175>)
- Mulyadi, *Auditing: Buku 1 (6th ed)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002); hlm 9
- Priyo, "Konsep *Auditing System* Penjaminan Mutu Pendidikan Islam." Dalam: *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, vol.: 6; no.: 1, 2018; (DOI: <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v6i1.1451>)
- Salma, D. K., "Masa Depan Peran Audit Internal Di Indonesia." Dalam: *Jurnal Akutansi Multiparadigma*, vol.: 13; no.: 2, 2022
- Setiawan, B. & Shaleh, "Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan." Dalam: *AKUA: Jurnal Akutansi dan Keuangan*, vol.: 02; no.: 03, 2023, (DOI: <https://doi.org/10.61456/tjiec.v4i2.175>)
- Tuanakotta, M., *Audit Kotemporer* (Jakarta : Salemba Empat, 2015) Hal 84